

Pengaruh Orang Tua Terhadap Tanggung Jawab Hadhanah dan Nafkah Anak: Analisis Perspektif Hukum Islam dan Penerapan Putusan Pengadilan Agama

Rendy Ilhamsyah¹, Mohamad Fadhil Azriel Hamed², Kamiliya Khansa³, Ulfa Widyastuti⁴, Makhrus⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email: rendi.ilhamsyah17@gmail.com, fadhliazriel25@gmail.com, kamiliyakhansa99@gmail.com, makhrus@ump.ac.id,

Abstrak

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia membawa dampak sosial, psikologis, dan hukum yang serius terhadap anak, terutama dalam hal tanggung jawab hadhanah (pengasuhan) dan nafkah pasca perceraian. Dalam praktiknya, banyak putusan Pengadilan Agama yang menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak bukan hanya persoalan moral, tetapi kewajiban hukum yang bersumber dari ajaran Islam serta tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dan peran orang tua terhadap pelaksanaan tanggung jawab hadhanah dan nafkah anak dengan meninjau kesesuaian antara norma fikih, prinsip maqashid al-syariah, dan penerapannya dalam putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kepustakaan dan analisis yuridis-normatif, melalui penelaahan terhadap sumber-sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, serta putusan Pengadilan Agama, yang kemudian diperkaya dengan literatur sekunder dari buku dan jurnal hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah anak sepenuhnya dibebankan kepada ayah, sedangkan hak asuh anak diberikan kepada ibu selama belum menikah kembali, dengan pertimbangan kemaslahatan anak sebagai prinsip utama. Sinergi antara norma fikih dan praktik yudisial di Pengadilan Agama menunjukkan adanya keselarasan dalam menjamin perlindungan hak anak serta keseimbangan tanggung jawab orang tua dalam perspektif hukum Islam.

Kata-kata kunci : Pengaruh Orang Tua; Tanggung Jawab, Hadhanah; Nafkah Anak; Hukum Islam; Putusan Pengadilan Agama.

Abstract

The increasing divorce rate in Indonesia has serious social, psychological, and legal impacts on children, particularly in terms of post-divorce childcare and maintenance responsibilities. In practice, many Religious Court decisions emphasize that childcare is not merely a moral issue, but a legal obligation derived from Islamic teachings and enshrined in national legislation. This study aims to analyze the influence and role of parents in the implementation of childcare and maintenance responsibilities by reviewing the conformity between Islamic jurisprudence norms, the principles of maqashid al-syariah, and their application in Religious Court decisions in Indonesia. The research method used is a qualitative descriptive approach with a literature study and juridical-normative analysis, through a review of primary legal sources such as legislation, the Qur'an, hadith, and Religious Court decisions, which are then enriched with secondary literature from Islamic law books

and journals. The results of the study indicate that childcare responsibilities are entirely borne by the father, while child custody is given to the mother until she remarries, with the child's welfare as the primary principle. The synergy between Islamic jurisprudence norms and judicial practices in Religious Courts shows that there is harmony in guaranteeing the protection of children's rights and the balance of parental responsibilities from an Islamic legal perspective.

Keywords: Parental Influence; Responsibility, Hadhanah; Child Support; Islamic Law; Religious Court Decision

Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan di Indonesia dan memberikan dampak luas terhadap struktur keluarga, terutama dalam aspek pengasuhan dan pemenuhan hak anak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, angka perceraian setiap tahun cenderung meningkat, dengan mayoritas perkara berasal dari cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang cukup tinggi dalam rumah tangga masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hak *hadhanah* (pengasuhan anak) dan kewajiban nafkah yang menjadi tanggung jawab orang tua pasca perceraian. Fenomena tersebut tidak hanya menyangkut dimensi moral, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan anak yang kehilangan figur utuh orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari (Harlina & Asiyah, 2020).

Tanggung jawab dalam hukum Islam terhadap anak merupakan amanah yang melekat pada orang tua, baik ketika hubungan pernikahan masih berlangsung maupun setelah terjadinya perceraian. Ajaran Islam menempatkan anak sebagai amanah Allah yang harus dipelihara secara lahir dan batin, sebagaimana termaktub dalam p yang menegaskan bahwa ayah berkewajiban menanggung nafkah dan kebutuhan anak-anaknya sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, perceraian tidak dapat menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab tersebut, karena kewajiban *hadhanah* dan nafkah bersifat berkelanjutan dan tidak terputus oleh hukum talak. Dalam konteks ini, penting untuk dikaji lebih jauh bagaimana peran dan pengaruh orang tua, baik ayah maupun ibu, dalam menjaga keseimbangan tanggung jawab tersebut agar tetap selaras dengan prinsip maqashid al-syariah, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*).

Masalah yang sering muncul pasca perceraian adalah sengketa mengenai siapa yang paling berhak mengasuh anak serta bagaimana pembagian tanggung jawab nafkah antara kedua orang tua. Dalam berbagai kasus di Pengadilan Agama, hak *hadhanah* umumnya diberikan kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz, sedangkan tanggung jawab nafkah tetap berada di tangan ayah hingga anak mencapai usia dewasa (Putra, 2016). Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini karena faktor ekonomi, psikologis, maupun ketidaktahuan terhadap hukum. Banyak ayah yang abai dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian, sehingga beban finansial dan emosional sepenuhnya ditanggung oleh ibu sebagai pengasuh (Huzaimah, 2018). Keadaan ini

menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan hak anak serta menciptakan ketimpangan tanggung jawab yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam (Ramlah, 2021).

Persoalan hadhanah dan nafkah tidak hanya berhenti pada aspek hukum positif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan keagamaan yang lebih luas. Dalam konteks sosial, anak yang tumbuh tanpa figur ayah atau ibu secara utuh cenderung mengalami gangguan emosional, kehilangan arah moral, dan kesulitan adaptasi dalam lingkungan masyarakat (Jeni Fadhila et al., 2025). Sementara dalam konteks keagamaan, ketidakmampuan orang tua menunaikan tanggung jawabnya terhadap anak dapat dikategorikan sebagai kelalaian terhadap amanah Allah, yang dalam perspektif fikih dapat menimbulkan dosa dan konsekuensi moral. Dengan demikian, tanggung jawab hadhanah dan nafkah pasca perceraian harus dipandang bukan sekadar persoalan administratif pengadilan, tetapi juga sebagai bagian dari kewajiban spiritual dan etis dalam rangka menjaga kemaslahatan anak (Mahmudah et al., 2019).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (d) secara tegas menetapkan bahwa seluruh biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya hingga anak mencapai usia dewasa. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Masykur et al., 2022). Namun, dalam kenyataannya, penerapan pasal ini di lapangan sering kali menghadapi kendala akibat lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta terbatasnya mekanisme eksekusi terhadap pihak ayah yang lalai dalam menunaikan kewajiban nafkah. Oleh sebab itu, peran Pengadilan Agama menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa putusan mengenai hak asuh dan nafkah anak benar-benar dijalankan sesuai ketentuan hukum Islam dan keadilan sosial (Huzaimah, 2018).

Artikel ini untuk menelaah secara komprehensif pengaruh orang tua terhadap tanggung jawab hadhanah dan nafkah anak dalam bingkai analisis hukum Islam dan penerapan putusan Pengadilan Agama di Indonesia. Kajian ini penting tidak hanya untuk memberikan pemahaman konseptual tentang posisi hukum orang tua pasca perceraian, tetapi juga sebagai upaya akademik dalam memperkuat perspektif keadilan dan kemaslahatan anak di tengah meningkatnya angka perceraian (Ramlah, 2021).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) dan analisis yuridis-normatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap hadhanah dan nafkah anak pasca perceraian (Rohman et al., 2024). Penelitian kualitatif menekankan pada interpretasi makna dan analisis konteks sosial-hukum tanpa menggunakan

pengukuran numerik. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menguraikan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga menafsirkan relevansi dan penerapannya dalam putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia (Negara, 2023).

Sebagai studi kepustakaan, penelitian ini sepenuhnya mengandalkan penelaahan terhadap bahan-bahan hukum dan literatur akademik tanpa melakukan observasi atau wawancara lapangan. Data yang digunakan bersumber dari berbagai dokumen resmi dan pustaka ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Johnny Ibrahim bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada kajian bahan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa, doktrin hukum, serta putusan pengadilan.

Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara norma fikih, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan hukum positif dalam konteks tanggung jawab hadhanah dan nafkah anak. Studi kepustakaan juga memungkinkan peneliti menelusuri perkembangan doktrin hukum keluarga Islam serta menilai sejauh mana penerapan norma-norma tersebut terefleksi dalam praktik peradilan agama (Rohman et al., 2024).

Dalam kerangka analisis yuridis-normatif, penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem norma tertulis yang bersumber dari tiga kategori bahan hukum: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perkara hadhanah dan nafkah anak. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum Islam, kitab fikih, jurnal akademik, serta tulisan ilmiah yang membahas teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip perlindungan anak.

Sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan direktori putusan yang digunakan untuk memperjelas terminologi dan sistematika hukum. Klasifikasi tiga kategori bahan hukum ini mengikuti pandangan Marzuki (2009) dan Ibrahim (2006) dalam studi hukum normatif yang menekankan pentingnya logika hukum dan sistem norma dalam penelitian (Rohman et al., 2024).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, inventarisasi bahan hukum, yaitu menelusuri dokumen undang-undang, fatwa, dan putusan Pengadilan Agama yang relevan. Kedua, klasifikasi data, yaitu mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema sentral seperti hak hadhanah ibu, kewajiban nafkah ayah, prinsip kemaslahatan anak, dan pertimbangan hukum hakim. Ketiga, penelaahan literatur sekunder, yaitu mengkaji buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah untuk memperkuat argumentasi hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Langkah-langkah ini sejalan dengan pendekatan konseptual dan analitis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif (Rohman et al., 2024).

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data menggunakan metode content analysis (analisis isi) secara deskriptif-kualitatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi makna, pola, dan prinsip hukum yang muncul dalam teks undang-undang, fatwa, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan

melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi bahan hukum yang relevan dan berkualitas akademik. Tahap penyajian dilakukan dalam bentuk uraian tematik yang menjelaskan hubungan antara tanggung jawab orang tua, prinsip keadilan, dan kemaslahatan anak. Sedangkan tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus berdasarkan prinsip umum hukum Islam dan norma perundang-undangan. Pendekatan analisis ini digunakan pula oleh Negara (2023) dalam pemetaan metodologi hukum normatif di Indonesia (Negara, 2023).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Selain itu, dilakukan cross-checking antara teori fikih dan praktik hukum di Pengadilan Agama agar hasil penelitian tidak bersifat subjektif. Validitas interpretasi juga dijaga dengan mengacu pada pendapat para ahli hukum Islam yang mu'tabar dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang diakui oleh Dewan Syariah Nasional (Negara, 2023).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai sinergi antara norma-norma hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan praktik hukum nasional dalam menjamin hak anak pasca perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat perspektif keadilan dan kemaslahatan dalam penerapan hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Indonesia (Rohman et al., 2024).

Hasil dan Pembahasan

Dalam hukum Islam, hadhanah dipahami sebagai tanggung jawab moral dan hukum yang melekat pada orang tua untuk memelihara, mendidik, serta melindungi anak dari segala bentuk bahaya fisik maupun psikologis. Secara etimologis, kata *hadhanah* berasal dari kata *al-hidhn* yang berarti "pangkuan" atau "pelukan", melambangkan kedekatan, kasih sayang, dan kehangatan seorang ibu terhadap anaknya. Para ulama, seperti Sayyid Sabiq (1980), mendefinisikan hadhanah sebagai upaya pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus diri sendiri dalam semua aspek kehidupan, baik jasmani, rohani, maupun akal, agar anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan berakhlak baik (Ramlah, 2021).

Secara teologis, tanggung jawab hadhanah berlandaskan pada prinsip *amanah* yang Allah bebankan kepada kedua orang tua. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang

ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”

Ayat ini menegaskan dua pilar utama hadhanah: kasih sayang ibu dalam pengasuhan dan tanggung jawab ayah dalam nafkah. Hubungan ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan satu kesatuan sistem kesejahteraan anak (*child welfare system*) dalam pandangan Islam. Bahkan A. Rahman menegaskan bahwa tanggung jawab ayah terhadap anak tidak gugur meskipun perceraian terjadi, karena nafkah anak merupakan *haqq al-'abd* (hak manusia) yang tetap wajib ditunaikan selama anak belum mandiri (Indonesia, 2023).

Dalam praktik yurisprudensi Islam, hadhanah dipandang sebagai hak anak (*haqq al-mahd*), bukan sekadar hak orang tua. Oleh sebab itu, para ulama sepakat bahwa hak asuh diberikan kepada pihak yang paling mampu menjamin kemaslahatan anak (*al-maṣlahah al-mahḍah*). Dalam mayoritas mazhab, ibu memperoleh prioritas hak asuh atas anak yang belum mumayyiz, karena ia dianggap lebih kompeten secara emosional dan spiritual untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang anak (Masadah, 2020).

Hal ini didukung oleh hadis Nabi SAW:

“Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi.” (HR. Abu Dawud no. 2276)

Hadis ini menegaskan posisi keutamaan ibu sebagai pengasuh, selama ia belum menikah kembali dengan laki-laki lain. Namun, jika ibu menikah, hak asuh dapat berpindah kepada ayah atau kerabat lain sesuai dengan urutan prioritas yang telah diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prinsip ini menjadi cerminan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks *ḥifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) dan *ḥifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa anak).

Hadhanah tidak hanya bersifat privat antara orang tua dan anak, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang berdampak luas terhadap tatanan masyarakat. Ia menekankan bahwa kegagalan menjalankan hadhanah seringkali menyebabkan munculnya fenomena sosial seperti kenakalan remaja, kekerasan anak, dan krisis moral generasi muda akibat absennya peran orang tua pasca perceraian (Ramlah, 2021).

Dari sudut pandang fiqh ushul, Abu Zahrah menegaskan bahwa hadhanah termasuk dalam kategori *ta'āwun 'ala al-birr wa al-taqwā* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan), yang berarti setiap tindakan pengasuhan anak adalah bentuk ibadah sosial (*ibadah ijtimā'iyah*). Oleh karena itu, pelaksanaan hadhanah harus dilandasi nilai keadilan dan kasih sayang yang proporsional antara hak ibu dan ayah, sebagaimana kaidah *“lā ḍarar wa lā ḍirār”* tidak boleh ada bahaya atau saling membahayakan dalam hubungan keluarga.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menegaskan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan prinsip *the best interest of the*

child yang diakui dalam hukum keluarga nasional.

Selanjutnya, putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru cenderung memberikan hak asuh kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz, dengan pertimbangan psikologis dan kejiwaan anak. Namun, hakim juga menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada ayah, menunjukkan pembagian peran yang proporsional antara aspek emosional (ibu) dan aspek material (ayah) dalam pengasuhan anak. Pendekatan ini menggambarkan penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* secara adaptif di lingkungan peradilan agama (Harlina & Asiyah, 2020).

Dengan demikian, hadhanah dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar hak asuh fisik, melainkan bentuk perlindungan menyeluruh terhadap kesejahteraan anak, baik secara spiritual, psikologis, maupun sosial. Nilai-nilai syariah yang terkandung dalam pelaksanaan hadhanah menunjukkan bahwa Islam menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan tanpa terpengaruh kondisi hubungan orang tuanya. Prinsip ini menjadi landasan etik bagi hakim dalam memutus perkara hadhanah di Pengadilan Agama di Indonesia.

Kewajiban menafkahi anak merupakan tanggung jawab hukum dan moral yang melekat pada ayah, baik selama masa perkawinan maupun setelah perceraian. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman bahwa ayah wajib menanggung nafkah dan pakaian anak-anaknya sesuai kemampuan yang *ma'ruf*. Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah bukanlah hasil kesepakatan sosial, melainkan perintah langsung dari Allah sebagai bentuk *taklīf syar'ī* (kewajiban syariat) (Ramlah, 2021).

Menurut A. Rahman Doi (2002), kewajiban nafkah ayah bersifat *dharūriyyāt* (primer) dalam *maqāṣid al-syarī'ah* karena bertujuan menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Seorang ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya meskipun ia telah bercerai dari ibu anak tersebut, sebab anak bukanlah pihak yang terlibat dalam perceraian, melainkan pihak yang harus dilindungi haknya. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, penelantaran nafkah anak termasuk dosa besar dan dapat menjadi dasar gugatan hukum.

Hasil penelitian Ramlah (2021) menunjukkan bahwa di banyak kasus perceraian di Pengadilan Agama, pihak ayah kerap mengabaikan kewajiban nafkah dengan alasan ekonomi atau konflik personal dengan mantan istri. Dalam kondisi demikian, hakim biasanya menegaskan kembali dasar hukum tanggung jawab ayah berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa seluruh biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah hingga anak mencapai usia dewasa. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa kedua orang tua tetap wajib memelihara anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana dikaji oleh Harlina & Asiyah (2020), kerap memutus perkara dengan amar yang menegaskan

tanggung jawab nafkah ayah meskipun hak asuh diberikan kepada ibu. Hal ini didasari pada prinsip keadilan dan kesetaraan tanggung jawab. Misalnya, dalam Putusan No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr, hakim menegaskan kewajiban ayah menanggung biaya hidup anak sebesar Rp1.500.000 per bulan serta biaya pendidikan hingga anak selesai sekolah dasar. Pertimbangan ini berlandaskan asas kemaslahatan (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) agar anak tetap mendapatkan dukungan finansial yang layak tanpa harus menanggung dampak negatif perceraian orang tuanya (Harlina & Asiyah, 2020).

Selain aspek normatif, Huzaimah (2018) menyoroti persoalan pelaksanaan (eksekusi) putusan nafkah yang sering menghadapi kendala karena tidak adanya mekanisme paksa yang kuat di tingkat Pengadilan Agama. Banyak ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah setelah putusan inkraht, sehingga diperlukan inovasi hukum seperti penetapan *uang paksa (dwangsom)* dan pemblokiran rekening melalui sistem informasi keuangan untuk mengefektifkan putusan hadhanah dan nafkah (Huzaimah, 2018).

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, kewajiban nafkah tidak hanya dilihat sebagai kewajiban finansial, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab moral yang menjaga keberlangsungan hidup anak. Ketika seorang ayah menafkahi anaknya, ia sedang menjalankan prinsip *al-‘adl wa al-ihsān* (keadilan dan kebaikan), yang menjadi landasan seluruh relasi keluarga dalam Islam. Keseimbangan antara kasih sayang ibu dan tanggung jawab ayah inilah yang menjamin tumbuh kembang anak secara harmonis, baik dalam aspek material maupun spiritual.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sistem hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki keselarasan dalam mengatur tanggung jawab nafkah anak. Keduanya sama-sama menekankan asas keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perceraian. Peran hakim dalam memastikan kewajiban ayah menafkahi anak menjadi kunci penting untuk menjaga keberlangsungan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, putusan hakim mengenai perkara hadhanah dan nafkah anak tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan keadilan yang bersumber dari hukum Islam. Hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ibu dengan dasar utama kemaslahatan anak (*maṣlahah al-mahḍah*) dan kondisi psikologis pasca perceraian. Hakim menilai bahwa anak yang masih berusia di bawah 12 tahun belum mumayyiz dan lebih membutuhkan perhatian keibuan yang penuh kasih sayang (Harlina & Asiyah, 2020).

Pertimbangan tersebut juga selaras dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa hak hadhanah anak yang belum mumayyiz berada pada ibu, sedangkan kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah. Dalam pandangan Harlina & Asiyah (2020), hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru berupaya menyeimbangkan antara dua nilai hukum: pertama,

menjaga hak anak atas kasih sayang; kedua, memastikan kewajiban finansial ayah tetap terpenuhi. Pendekatan ini menunjukkan adanya sinergi antara hukum syariah dan hukum nasional dalam praktik yudisial.

Selain aspek hukum substantif, hakim juga mempertimbangkan kondisi faktual orang tua di lapangan. Misalnya, dalam kasus di atas, hakim menilai bahwa ibu lebih stabil secara emosional dan memiliki waktu lebih banyak untuk mengasuh anak, sedangkan ayah sibuk bekerja di luar kota dan jarang berinteraksi langsung. Pertimbangan sosial seperti ini merupakan wujud penerapan asas keadilan substantif (*substantive justice*) yang diakui dalam praktik hukum progresif Islam. Pendekatan tersebut berorientasi pada nilai *al-'adl wa al-rahmah* (keadilan dan kasih sayang), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Nisa ayat 135 agar setiap keputusan hukum ditegakkan dengan adil tanpa memihak pada salah satu pihak (Huzaimah, 2018).

Pelaksanaan eksekusi putusan hadhanah sering kali menjadi kendala dalam praktik peradilan agama. Banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) namun tidak dapat dijalankan secara efektif karena pihak ayah menolak menyerahkan anak atau tidak menunaikan kewajiban nafkah. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan implementatif di lapangan. Oleh karena itu, perlunya pembaruan hukum acara peradilan agama, seperti penegakan *putusan kondemnatoir* (putusan yang dapat langsung dieksekusi), pemberlakuan *uang paksa (dwangsom)*, dan koordinasi lintas lembaga antara pengadilan, Kementerian Agama, dan aparat penegak hukum (Ramlah, 2021).

Dari sisi sosiologis, banyak ibu pasca perceraian menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi putusan hadhanah karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya dukungan sosial. Sebagian besar ibu harus menanggung beban ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah, sementara mekanisme perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan optimal. Fakta ini menunjukkan perlunya penguatan fungsi lembaga peradilan agama tidak hanya sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian konflik keluarga berbasis kemaslahatan dan perlindungan anak.

Lebih lanjut, dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, pertimbangan hakim dalam memutus perkara hadhanah mencerminkan upaya untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-maqāṣid al-khamsah*), terutama *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Hakim bertugas menegakkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas Islam. Sebagaimana paradigma hukum keluarga Islam di Indonesia bergerak ke arah integrasi antara norma normatif (aturan) dan etika *maqāṣid* (tujuan hukum) agar putusan pengadilan tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap kebutuhan sosial kontemporer (Farid et al., 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan hadhanah di Pengadilan Agama bukan hanya bersifat legalistik, melainkan juga reflektif terhadap nilai kemaslahatan anak. Implementasi keputusan tersebut menggambarkan transformasi hukum keluarga Islam yang

semakin humanis dan berorientasi pada perlindungan hak anak pasca perceraian.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam menjadi kerangka penting dalam memahami setiap keputusan hukum, termasuk dalam perkara hadhanah dan nafkah anak. Tujuan hukum Islam bukan sekadar menegakkan teks normatif, tetapi memastikan terwujudnya kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣlahah*) dan menolak kemudharatan (*dar' al-maṣadah*). Dalam konteks keluarga dan anak, dua *maqāṣid* utama yang relevan adalah *ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa).

Menurut Abu Zahrah dalam *Ushul al-Fiqh*, *maqāṣid* syariah menuntut agar setiap keputusan hukum mempertimbangkan aspek manfaat jangka panjang dan keseimbangan moral bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, dalam kasus hadhanah, hakim tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga pada nilai-nilai universal Islam yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi haknya (Abu Zahrah, 1958).

Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama di Indonesia semakin sering menggunakan pendekatan *maqāṣid* dalam menafsirkan norma hukum keluarga. Majelis hakim menilai bahwa penyerahan hak asuh kepada ibu lebih menjamin kemaslahatan anak karena memberikan stabilitas emosional dan kasih sayang yang lebih besar. Hakim berpendapat bahwa meskipun ayah memiliki hak hukum, namun kepentingan anak harus lebih diutamakan, karena tujuan hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan dan kebahagiaan anak pasca perceraian (Harlina & Asiyah, 2020).

Sistem hukum keluarga Islam di Indonesia telah bergerak menuju paradigma integratif, di mana prinsip *maqāṣid* digunakan untuk menjembatani antara norma fikih klasik dan kebutuhan sosial modern. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan keputusan hukum dengan realitas sosial tanpa meninggalkan landasan syariah. Dengan kata lain, *maqāṣid* menjadi "ruh" yang menjiwai putusan agar tidak kaku dan tetap relevan dengan konteks masyarakat kontemporer (Suhaili, 2025).

Integrasi *maqāṣid* ini juga tampak pada cara hakim mempertimbangkan unsur kemanusiaan dalam menentukan nafkah anak. Misalnya, dalam putusan yang dikaji oleh Harlina & Asiyah (2020), hakim menetapkan jumlah nafkah anak berdasarkan kemampuan finansial ayah (*al-wus'*) serta kebutuhan anak yang bersifat riil, bukan nominal semata. Pendekatan ini mencerminkan asas keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*al-muwāzanah*), yang merupakan bagian dari *maqāṣid* dalam ranah sosial-ekonomi keluarga.

Penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perkara hadhanah dapat memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang dilindungi, bukan sekadar objek sengketa antara orang tua. Hakim perlu menempatkan kemaslahatan anak sebagai orientasi utama, karena setiap kelalaian dalam pelaksanaan hadhanah atau nafkah akan berdampak langsung pada moral dan masa depan anak (Ramlah, 2021).

Dari sudut pandang hukum positif, integrasi *maqāṣid* juga terlihat pada

sinkronisasi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua regulasi ini sama-sama menempatkan prinsip *the best interest of the child* sebagai orientasi utama setiap keputusan hukum. Artinya, setiap pertimbangan yudisial yang berangkat dari *maqāṣid* syariah secara tidak langsung memperkuat implementasi hukum nasional yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Dengan demikian, integrasi *maqāṣid al-syari'ah* dalam praktik yudisial tidak hanya memperkaya substansi hukum Islam, tetapi juga memberikan arah baru bagi peradilan agama agar lebih responsif terhadap dinamika sosial. Hakim dituntut tidak sekadar sebagai “penerjemah undang-undang,” tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari syariah itu sendiri. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Auda (2008) bahwa *maqāṣid* harus dipahami sebagai sistem terbuka yang memungkinkan reinterpretasi hukum Islam secara kontekstual demi kemaslahatan manusia sepanjang zaman (Auda, 2008).

Dengan pendekatan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia dapat terus berkembang menjadi sistem hukum yang tidak hanya normatif dan formalistik, tetapi juga etis, humanistik, dan adaptif terhadap realitas sosial. Integrasi antara *maqāṣid* dan yurisprudensi peradilan agama ini menjadi bukti bahwa syariah mampu memberikan solusi hukum yang berkeadilan bagi anak dan keluarga di tengah kompleksitas kehidupan modern.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap berbagai literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan nasional, serta putusan-putusan Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap hadhanah dan nafkah anak pasca perceraian merupakan amanah syariah sekaligus kewajiban hukum positif yang bersifat berkelanjutan. Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab tersebut tidak terputus karena perceraian, sebab anak adalah amanah Allah yang harus dijaga haknya untuk tumbuh dan berkembang secara lahir dan batin.

Pertama, konsep hadhanah dalam hukum Islam menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh atas kasih sayang dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Ibu mendapatkan prioritas hak asuh terhadap anak yang belum mumayyiz, karena perannya yang dominan dalam pemeliharaan emosional dan psikologis anak. Namun, hak tersebut bersifat dinamis dan dapat berpindah apabila tidak lagi memenuhi asas kemaslahatan. Dalam konteks ini, prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* menjadi dasar syariah yang memastikan hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan berakhlak baik.

Kedua, kewajiban nafkah anak sepenuhnya berada di tangan ayah sesuai ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 233, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban ini bersifat *taklif syar'ī*, artinya menjadi beban hukum yang tetap berlaku selama anak belum dewasa. Ayah tidak dibenarkan untuk mengabaikan kewajiban ini dengan alasan perceraian atau

kesulitan ekonomi. Dalam hal terjadi kelalaian, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menjatuhkan amar pemenuhan nafkah secara proporsional, termasuk penggunaan *uang paksa (dwangsom)* untuk menjamin pelaksanaan putusan.

Ketiga, putusan hakim Pengadilan Agama dalam perkara hadhanah dan nafkah anak menunjukkan adanya perkembangan paradigma dari pendekatan legalistik menuju pendekatan *maqāṣidī* (berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*). Hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak, kondisi psikologis orang tua, dan nilai keadilan substantif. Hal ini terlihat dalam berbagai putusan, seperti Putusan No. 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr, yang menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar utama amar putusan.

Keempat, integrasi antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan sistem hukum nasional mencerminkan sinkronisasi yang harmonis antara nilai-nilai syariah dan prinsip hukum positif. KHI dan UU Perlindungan Anak sama-sama menegaskan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk penelantaran, kekerasan, dan ketidakadilan akibat perceraian. Dengan demikian, pelaksanaan hadhanah dan nafkah anak bukan hanya persoalan administratif pengadilan, tetapi juga menjadi manifestasi dari nilai kemanusiaan, moral, dan spiritual yang berakar pada ajaran Islam.

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa peran orang tua, khususnya ayah dan ibu, adalah kunci utama dalam menjaga kemaslahatan anak pasca perceraian. Ketika keduanya mampu menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan, maka tujuan hukum Islam yakni menciptakan keluarga yang adil, harmonis, dan berkeadilan sosial akan terwujud. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan landasan *maqāṣid al-syarī'ah*, sistem hukum keluarga Islam di Indonesia terbukti mampu menghadirkan keadilan substantif yang berpihak pada perlindungan hak anak dan kesejahteraan keluarga.

Daftar Rujukan

- Abu Zahrah, 1997. (1958). *Ushûl al-Fiqh* (pp. 379–400).
Al-Baqarah 133. (n.d.). <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Farid, M., Albani, M. S., & Lubis, F. (2025). Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqashid Syari'ah Perspective. *Jurnal Akta*, 12(1), 123.
- Harlina, Y., & Asiyah, S. (2020). Putusan hakim pengadilan agama pekanbaru tentang hadhanah pasca perceraian menurut perspektif hukum islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 130–144.
- Huzaimah, A. (2018). Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan “Hadhanah.” Raden Fatah State Islamic University Palembang.

- Indonesia, U. (2023). Kajian efektivitas Basyarnas dalam penyelesaian sengketa syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam UI*, 10(1), 35–49.
- Jeni Fadhila, Kartika Aulia Rahmi, Muzhdhalifatul Azizah, Nurhasni Nurhasni, Amalia Kartika Yani, Maria Weni Gowasa, & Mutiara Hendri. (2025). Sistematis Literatur Review : Dampak Fatherless terhadap Kondisi Sosio-Emosional Anak. *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan*, 3(2), 290–298.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2019). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Masadah, 2020. (2020). Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak. *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2), 69–94.
- Masykur, Irwansyah, & Syahrizal Abbas. (2022). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 118–132.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9.
- Ramlah, R. (2021). TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK HADHANAH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(1), 1–12.
- Rohman, M. M., Mu'minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(2), 204–221.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqāsid Al-Syarī' Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 1–14.